

Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Oknum Pegawai BNN Provinsi Lampung

Lollyandi Pratama¹, Deli Bunga Saravistha²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

lollyandi1702@gmail.com¹, delisaravistha@gmail.com²

Abstract

Keywords:

Penegakkan Hukum,
Penyalahgunaan,
Narkotika,
Oknum BNN,
Lampung

Drug abuse by several officials of the National Narcotics Agency (BNN) in the Province of Lampung has become a serious issue that affects the image of law enforcement agencies and has a negative impact on society. The alleged abuse involves not just ordinary civilians, but a viral case involving Fredy Pratama. It was in the online news media metrotv news that Lampung Police arrested an honorary member of the Lampung National Narcotics Agency (BNN) named M.Y. According to Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, MY, who is 26 years old, serves as a courier who ships drugs of the type Fuj-sabu. He stated that M.Y was arrested on January 14, 2024 at Bakauheni Executive Port with 28 packages of drugs. The research method used is normative. The results show that working environment factors, social stress, and a lack of internal supervision contribute to drug abuse. Effective preventive efforts include improved surveillance, rehabilitation programmes, and sustained education for BNN staff. BNN also held an internal seminar to give an understanding of the gravity of the punishment for drug abuse perpetrators. At the local level, initiatives such as the inauguration of the Drug-Free Hard Village in Sukaraja Kelurahan show concrete steps in prevention efforts. The village was chosen on the basis of increasing data on drug abuse cases, and is expected to be an example for other areas in creating a drug-free environment. Drug abuse among civil government officials (PNS) is also a concern. Factors such as the living environment and free association are often the main triggers. The preventive efforts included socialization on the dangers of drugs and periodic urine tests to detect drug abuse among the PNS. There are three ways to combat crime, mainly narcotics abuse, namely pre-emptive (planning), preventive (prevention), and repressive.

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika oleh oknum pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) di Provinsi Lampung menjadi isu serius yang mempengaruhi citra lembaga penegak hukum dan berdampak negatif pada masyarakat. Penyalahgunaan dimaksud bukan hanya melibatkan warga sipil biasa, melainkan kasus viral yang menjerat Fredy Pratama justru melibatkan oknum internal BNN Lampung. Disinyalir dalam media berita online metrotv news bahwa Polisi Lampung menangkap anggota honorer Badan Narkotika Nasional (BNN) Lampung Tengah yang bernama MY. Menurut Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, MY, yang berusia 26 tahun, bertugas sebagai kurir yang mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu. Beliau menyatakan bahwa MY ditangkap pada 14 Januari 2024 di Dermaga Eksekutif Bakauheni dengan 28 bungkus narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan kerja, tekanan sosial, dan kurangnya pengawasan internal berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan yang efektif meliputi

peningkatan pengawasan, program rehabilitasi, dan edukasi berkelanjutan bagi pegawai BNN. Upaya-upaya yang dilakukan adalah sosialisasi terus-menerus mengenai bahaya narkoba. BNN juga mengadakan seminar internal untuk memberi pemahaman beratnya jeratan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Di tingkat lokal, inisiatif seperti peresmian Kampung Tangguh Bebas dari Narkoba di Kelurahan Sukaraja menunjukkan langkah konkret dalam upaya pencegahan. Kampung ini dipilih berdasarkan data peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba, dan diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) juga menjadi perhatian. Faktor-faktor seperti lingkungan tempat tinggal dan pergaulan bebas sering kali menjadi pemicu utama. Upaya pencegahan yang dilakukan termasuk sosialisasi tentang bahaya narkoba dan tes urine berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba di kalangan PNS. Ada tiga cara untuk memerangi kejahatan, terutama penyalahgunaan narkoba, yaitu pre-emptif (perencanaan), preventif (pencegahan), dan represif.

Corresponding Author:

Lollyandi Pratama
Program Studi Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka
Universitas Terbuka
Email: lollyandi1702@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Bandar Lampung merupakan masalah yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Bandar Lampung memiliki jumlah penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Lampung. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tingkat kriminalitas, kemiskinan, jenis pekerjaan, dan kepadatan penduduk berkontribusi signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Tingkat kriminalitas adalah faktor paling dominan dengan bobot 25%, diikuti oleh kemiskinan (17%) dan jenis pekerjaan (14%). Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga merambah kalangan pelajar. Data dari BNN Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa sekitar 2.700 pelajar di provinsi ini tercatat sebagai pengguna narkoba. Bandar narkoba sering menggunakan berbagai modus untuk menarik pelajar, seperti mengemas narkoba dalam bentuk permen untuk memudahkan distribusi dan konsumsi.

Penyalahgunaan dimaksud bukan hanya melibatkan warga sipil biasa, melainkan kasus viral yang menjerat Fredy Pratama justru melibatkan oknum internal BNN Lampung. Disinyalir dalam media berita online metrotv news bahwa Polisi Lampung menangkap anggota honorer Badan Narkotika Nasional (BNN) Lampung Tengah yang bernama MY. Menurut Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, MY, yang berusia 26 tahun, bertugas sebagai kurir yang mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu. Beliau menyatakan bahwa MY ditangkap pada 14 Januari 2024 di Dermaga Eksekutif Bakauheni dengan 28 bungkus narkoba. Tersangka dan pelaku AB ditangkap saat mengendarai Toyota Veloz hitam bernomor polisi B 1548 HKB," di mana Dalam kasus ini memang ada oknum honorer di BNN Lampung Tengah, dia telah 9 kali meloloskan narkoba dari jaringan Fredy Pratama," kata Kapolda, Rabu, 31 Januari 2024. Kapolda menyatakan bahwa berdasarkan keterangan yang diambil, MY menerima total upah senilai Rp2,3 miliar untuk jasanya.¹ Sebelum menangkap MY dan AB, polisi menangkap AM di dalam bus di Seaport Bakauheni. Tersangka AM kemudian memberi tahu polisi keberadaan MY dan AB. Selain tiga tersangka tersebut, polisi juga menangkap lima tersangka lainnya, AI, EN, RY, SA, dan MH, di mana menurut Helmy, AI ditangkap pada 17 Januari 2024 di daerah Way Halim, Bandar Lampung. Orang-orang Tulangbawang itu bertindak sebagai penjahat yang dimaksudkan untuk membantu meloloskan AB membawa narkoba. AI ditangkap di hari yang sama dengan EN, seorang penjahat lainnya. Proses pencarian ini terus berkembang hingga berhasil menangkap 3 orang lagi di wilayah Jakarta Timur yang berperan sebagai perekrut kurir-kurir untuk distribusi narkoba.²

¹ <https://www.metrotvnews.com/read/N4ECJ0PQ-diupah-rp2-3-miliar-oknum-honorer-bnn-lampung-tengah-9-kali-loloskan-sabu-jaringan-fredy-pratama>, Diakses pada 16 Juni 2024, 13.01 wib

² *Ibid*

Pada pengaturan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) diatur bahwa penyalahguna adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Kemudian, berdasarkan modus operasi atas kasus yang melibatkan oknum BNN Lampung terlihat adanya sebuah permufakatan jahat yang didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersama-sama sepakat melakukan, melaksanakan, membantu dan turut terlibat dalam melakukan, menganjurkan, ikut memberikan fasilitas bahkan *advice*, ikut bergabung menjadi anggota suatu organisasi kejahatan peredaran narkotika bahkan produsen dan/atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Angka 18).³

Secara keseluruhan, penyalahgunaan narkoba di Bandar Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Upaya pencegahan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk pada kehidupan individu dan lingkungan sekitarnya.⁴ Ketika penyalahgunaan ini terjadi di kalangan pegawai, konsekuensinya dapat menjadi lebih luas dan merugikan. Pegawai yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berpotensi mengalami penurunan produktivitas, gangguan konsentrasi, dan perilaku tidak profesional di tempat kerja. Hal ini tidak hanya menghambat kinerja mereka sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi rekan kerja dan mengganggu jalannya operasional organisasi. Selain itu, penyalahgunaan narkoba oleh pegawai dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai dan mengambil langkah-langkah pencegahan serta penanganan yang tepat. Pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja adalah langkah penting untuk memastikan keamanan, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Dalam banyak industri, penyalahgunaan narkoba dapat berdampak serius pada keselamatan kerja dan kinerja perusahaan.

Dalam penelitian lain, Zanah, Silpiani, dan Hasan (2023) menemukan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di Bandar Lampung dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, keharmonisan keluarga, dan faktor ekonomi. Sofy (2016) menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan pegawai negeri sipil di Lampung Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminologis yang kompleks. Distribusi dan penyalahgunaan narkotika adalah salah satu isu nasional yang dianggap serius oleh pemerintah, karena dapat merusak moral masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap penanganan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah telah menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang narkotika, yaitu Pasal 1 dari UU Narkotika yang menjelaskan bahwa:

“Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau tidak, baik itu secara sintesis maupun semi sintesis. Zat atau obat tersebut memiliki kemampuan untuk menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika dibedakan menjadi berbagai golongan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini.”

Dalam jurnal BNN tahun 2020 disebutkan bahwa, "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Upaya pencegahan oleh Badan Narkotika Nasional mengutamakan bidang pencegahan di semua lingkungan baik di instansi pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi". Dalam kajian kriminologi, perdagangan narkotika, perjudian, dan prostitusi sering digolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban" atau "victimless crime". Hal ini disebabkan oleh sifat kejahatan tersebut, di mana dua pihak melakukan transaksi tanpa merasa dirugikan satu sama lain. Ini berbeda dengan kejahatan seperti pembunuhan dan pemerkosaan, yang jelas menimbulkan korban atau kerugian bagi pihak lain.

Penyalahgunaan narkotika, khususnya jenis sabu, oleh pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) di Bandar Lampung merupakan masalah serius yang mempengaruhi citra lembaga penegak hukum dan berdampak negatif pada masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak hanya masyarakat umum yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika, tetapi juga para penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi peredaran narkotika. Jurnal Analogi Hukum (2021) menyatakan bahwa BNN memainkan peran penting dalam mencegah pegawai mereka dari penyalahgunaan narkotika. Selain tugas utama mereka untuk memberantas narkoba di masyarakat, BNN juga menerapkan kebijakan ketat dan

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

⁴ <https://lampung.jpnn.com/kriminal/5109/bnn-catat-desa-rawan-peredaran-narkotika-di-lampung-meningkat-jumlahnya-fantastis>

melakukan pengawasan rutin untuk memastikan pegawai mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Masalah ini semakin kompleks dengan adanya berbagai faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba, seperti tekanan lingkungan, keinginan untuk mencoba hal baru, dan kelemahan kepribadian. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Di era globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat, yang pada gilirannya memunculkan berbagai jenis kejahatan baru, termasuk penyalahgunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba oleh pegawai BNN di Bandar Lampung menjadi perhatian serius karena tidak hanya merusak citra lembaga penegak hukum tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas pada masyarakat. Pegawai BNN yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba justru terlibat dalam penyalahgunaan zat terlarang ini.⁵

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun produsen. Namun, meskipun undang-undang ini sudah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahannya terletak pada implementasi kebijakan dan pengawasan yang belum optimal. Meskipun undang-undang sudah mengatur sanksi yang tegas, kenyataannya masih ada pegawai BNN yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan (*Das Sollen*) dan kenyataan (*Das Sein*). Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan upaya yang lebih serius dalam pengawasan internal dan penegakan hukum yang konsisten serta transparan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang juga dengan data empiris yang terbatas dilakukan melalui *study desk*.⁶ Penelitian hukum normatif melibatkan penelitian data sekunder atau bahan pustaka, sedangkan penelitian hukum sosiologis melibatkan data primer. Kedua pendekatan ini berbeda dari dasar dan tujuan penelitian hukum, sehingga memengaruhi pilihan metode penelitian dan strategi penemuan hukum. Akibatnya, paradigma penelitian yang tidak sesuai dengan tujuan, metode, atau strategi penelitian hukum dapat menyebabkan kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang tidak valid. Memilih metodologi penelitian hukum bukanlah tugas yang mudah karena perlu menentukan paradigma dan tujuan penelitian hukum.⁷

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Penyalahgunaan Narkoba Yang Melibatkan Oknum BNN Lampung

Pemeriksa UU Narkoba No. 35 tahun 2009 diatur dalam pasal 73, dan penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) dan kewenangannya diatur dalam pasal 75 dan 56. Tindakan awal didasarkan pada laporan masyarakat tentang tempat yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal, usaha ilegal, dan geng narkoba. Di area tersebut. Petugas yang berwenang akan segera melakukan penyelidikan dan penggeledahan di lokasi tersebut jika tidak ditemukan obat-obatan terlarang di sana.⁸ Namun, penggeledahan dibagi menjadi dua kategori. Jika terdapat cukup bukti untuk penyidikan, penuntutan, atau penghakiman dengan syarat dan cara yang ditentukan oleh hukum ini, pasal 1 KUHAP dan pasal 20 KUHAP menetapkan pembatasan sementara terhadap kebebasan terdakwa. Penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan oleh kepolisian atau instansi yang berwenang ditetapkan dengan surat keputusan, surat perintah penggeledahan, penyitaan, dan surat perintah penangkapan.⁹

⁵ Haris, O. K., Rizky, A., Nur, F., & Hermanto, N. A. (2024). Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 47-57.

⁶ Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

⁷ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

⁸ Ningsih, T. W., Syahrani, N. T. A., & Hosnah, A. U. (2024). Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Narkoba dan Pengaturan Hukum serta Perlindungannya Menurut KUHAP. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 16499-16503.

⁹ Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan & Batas berlakunya hukum pidana*.

Pasal 203-232 dari buku tersebut mengatur penyidikan pengadilan. Pengadilan melakukan penyidikan dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa untuk menentukan apakah perbuatan atau kejahatan tersebut ada dalam dakwaan dan untuk menentukan hukuman pidana yang pantas bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut. Hal ini dikarenakan penggunaan narkoba yang mereka lakukan sendiri, pengguna dan penyalahguna narkoba dapat dianggap sebagai "korban yang memvictimkan diri sendiri". Namun demikian, mereka harus dilindungi dan dibantu untuk pulih dari ketergantungan tersebut.¹⁰ Sistem Dua Jalur adalah pendekatan hukum yang menggabungkan sanksi rehabilitasi dan sanksi pidana. Sanksi rehabilitasi bertujuan untuk membantu pemulihan pelaku, sementara sanksi pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera.

Menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, istilah "pecandu narkotika" dan "korban penyalahgunaan narkotika" didefinisikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan mengalami ketergantungan pada narkotika secara fisik atau mental. Korban dan penyalahguna adalah komponen dari istilah "korban penyalahgunaan". Korban, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika namun berkedudukan sebagai korban.¹¹

Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "korban penyalahgunaan narkotika" adalah setiap orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk menyalahgunakan narkotika. Penyalahguna dianggap sebagai korban karena mereka harus mendapatkan pertolongan segera. Menurut Pasal 4 butir (d) dan Pasal 54, penyalahguna narkoba menerima jaminan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, Pasal 127 menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang menggunakan narkoba, dengan setiap penyalahguna narkoba golongan I, II, atau III dipidana dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun. Penegak hukum akhir terletak pada Hakim, menurut Pasal 103, dapat menetapkan untuk memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau untuk memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Pada Organ BNN Lampung

Pada dasarnya, setiap orang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum.¹² Faktor internal termasuk kebutuhan ekonomi yang mendesak, ketenagakerjaan (apakah itu pekerjaan atau pengangguran), dan taraf kesejahteraan. Faktor eksternal termasuk pendidikan dan pengaruh lingkungan. Jumlah penduduk yang tinggi dapat dikaitkan dengan tingkat kejahatan yang tinggi.¹³ Ini juga diikuti dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tinggi. Jika mereka tidak diatasi dengan baik, PMKS sering menjadi pelaku kejahatan. Gottfredson dan Hirchi menyatakan bahwa individu dengan kontrol diri yang rendah cenderung bertindak impulsif, memilih tugas yang mudah dan melibatkan kemampuan fisik, egois, senang mengambil risiko, dan mudah kehilangan kendali karena frustrasi.

Individu dengan karakteristik ini lebih mungkin terlibat dalam hal kriminal dan perbuatan menyimpang daripada individu dengan kontrol diri yang tinggi. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi gagal mendapatkan pekerjaan tersebut. Pengangguran dapat berdampak buruk baik pada ekonomi seseorang maupun masyarakat. Akibatnya, pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki pengaruh terbesar terhadap kriminalitas. Selain

¹⁰ Nainggolan, R. M. (2023). *Rekonstruksi Pengaturan Tanggung Jawab Negara Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Bernilai Keadilan Menuju Pembangunan Berkelanjutan* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

¹¹ PURBA, J. J. C. (2024). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA*.

¹² Marpaung, Z. A., & Panjaitan, B. S. (2024). Politik Hukum Pidana dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendidikan di Perguruan Tinggi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(4), 1618-1631.

¹³ Mubarokatun, S. (2023). *UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

itu, peningkatan tingkat pengangguran akan mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan. Bank Dunia menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan yang layak.

Salah satu cara penting untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah pendidikan. Karena waktu mereka yang dihabiskan untuk sekolah, ini dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Faktor internal remaja atau eksternal dapat menyebabkan perilaku "nakal" remaja.¹⁴ Faktor internal yaitu Krisis identitas dengan adanya perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua, Kontrol diri yang lemah dalam arti bahwa remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitu pun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertindak laku sesuai dengan pengetahuannya.¹⁵ Faktor eksternal, yaitu keluarga dan perceraian orang tua tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja, Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja, teman sebaya yang kurang baik, Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.¹⁶

Banyak orang setuju bahwa keluarga memainkan peran penting dalam menyebarkan nilai, norma, dan tujuan masyarakat yang disepakati.¹⁷ Tidak adanya aturan dan norma di masyarakat dianggap sebagai penyebab tingginya angka kriminalitas remaja. Dari perspektif teoritis, tidak hanya keluarga yang dapat dipersalahkan; masyarakat juga dapat dipersalahkan karena tidak menegakkan aturan secara ketat atau membantu sosialisasi norma dan tujuan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Moeljanto, elemen tindak pidana terdiri dari perbuatan yang dilarang oleh hukum dan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Menurut batasan yang dibuat Jonkers, elemen-elemen tindak pidana adalah perbuatan, melanggar hukum (yang berkaitan dengan), dan kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab).¹⁸

Upaya-Upaya Internal BNN Lampung Dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Pada Organ BNN Lampung

Upaya-upaya yang dilakukan adalah sosialisasi terus-menerus mengenai bahaya narkotika. Selain itu, BNN juga mengadakan seminar internal untuk memberi pemahaman beratnya jeratan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Kebijakan kriminal termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan sosial yang lebih luas, yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.

Jika dilihat secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, formal, dan pelaksanaan. Upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, atau upaya mencegah kejahatan terjadi sebelum terjadi, dikenal sebagai upaya non-penal. Namun, jika pencegahan didefinisikan secara luas, pemberian pidana kepada pelaku kejahatan dapat dimasukkan untuk mencegah orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan tindak pidana. Upaya penal adalah upaya untuk menghentikan atau menghukum orang yang melanggar hukum. Pada hakikatnya, upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana pidana dalam mengatur masyarakat melalui perundang-undangan merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana pidana lebih berfokus pada upaya "represif", juga dikenal sebagai penindasan atau penumpasan, setelah kejahatan atau kejahatan tidak pidana terjadi. Selain itu, kebijakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan penegakan hukum (penegakan hukum).

Ada tiga cara untuk memerangi kejahatan, terutama penyalahgunaan narkotika, yaitu pre-emptif (perencanaan), preventif (pencegahan), dan represif. Upaya pre-emptif di sini adalah upaya awal yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah tindak pidana terjadi. Dalam penanggulangan kejahatan pre-emptif,

¹⁴ Risma, R. (2023). *Analisis Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Pratama, A., Zuhri, A., Nasir, M., & Jonsa, A. (2024). PENGUATAN TERHADAP ANCAMAN BAHAYA PENYALAGUNAAN NAPZA BAGI PELAJAR. *PROFICIO*, 5(2), 649-655.

¹⁸ Situmorang, C., & Wibowo, P. (2023). Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(2), 81-90.

upaya yang dilakukan adalah menanamkan nilai dan standar yang baik sehingga mereka terinternalisasi. Faktor niat hilang dalam upaya ini karena meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, niat tidak ada.¹⁹

Upaya preventif adalah tindakan lanjut dari upaya pre-emptif, yang berfungsi sebagai tahap pencegahan sebelum kejahatan, dengan fokus pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Tujuan dari upaya preventif (pencegahan) adalah untuk melakukan perubahan yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan di masyarakat sehingga tercipta stabilitas hukum. Oleh karena itu, kesempatan ditutup untuk pencegahan.

Tindakan pencegahan lebih baik daripada tindakan setelah tindak pidana. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Ini lebih mudah, lebih murah, dan mencapai tujuan yang lebih baik. Bahkan menjadi salah satu asas kriminologi, yaitu upaya memperbaiki atau mendidik para penjahat agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Meskipun demikian, metode untuk memperbaiki atau mendidik para penjahat harus diperhatikan dan diinstruksikan agar mereka tidak melakukan kejahatan yang sama lagi. Hal ini merupakan program yang bertujuan untuk melakukan tindakan hukum terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba.

Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tujuan upaya represif adalah untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan mendorong mereka untuk belajar bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Upaya ini termasuk pembentukan tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan penerapan berbagai peraturan daerah untuk mendukung pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Di tingkat lokal, inisiatif seperti peresmian Kampung Tangguh Bebas dari Narkoba di Kelurahan Sukaraja menunjukkan langkah konkret dalam upaya pencegahan. Kampung ini dipilih berdasarkan data peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba, dan diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) juga menjadi perhatian. Faktor-faktor seperti lingkungan tempat tinggal dan pergaulan bebas sering kali menjadi pemicu utama. Upaya pencegahan yang dilakukan termasuk sosialisasi tentang bahaya narkoba dan tes urine berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba di kalangan PNS. Tahapan pemberdayaan terdiri dari tahap penyadaran, pengkapisasian, dan pemberian daya. Efisiensi sangat penting untuk produktif dan memberikan nilai tambah pada suatu produk. Mengingat susu adalah kebutuhan dasar setiap kelompok usia, industri pengolahan susu memiliki banyak peluang. Untuk kedepannya peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan inovasi dan strategi. Setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda dalam meningkatkan produktivitas peternak sapi perah. Pertama, pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan produktivitas peternak sapi perah. Kedua, peternak sapi perah harus mematuhi kebijakan pemerintah. Terakhir, industri pengolahan susu bertanggungjawab untuk memanfaatkan hasil produksi;
2. Upaya-upaya yang dilakukan adalah sosialisasi terus-menerus mengenai bahaya narkoba. Selain itu, BNN juga mengadakan seminar internal untuk memberi pemahaman beratnya jeratan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Kebijakan kriminal termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan sosial yang lebih luas, yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan Masyarakat. Di tingkat lokal, inisiatif seperti peresmian Kampung Tangguh Bebas dari Narkoba di Kelurahan Sukaraja menunjukkan langkah konkret dalam upaya pencegahan. Kampung ini dipilih berdasarkan data peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba, dan diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) juga menjadi perhatian. Faktor-faktor seperti lingkungan tempat tinggal dan pergaulan bebas sering kali menjadi pemicu utama. Upaya

¹⁹ Ardana, M. Z., Shafira, M., Firganefi, F., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 01-19.

pencegahan yang dilakukan termasuk sosialisasi tentang bahaya narkoba dan tes urine berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba di kalangan PNS. Ada tiga cara untuk memerangi kejahatan, terutama penyalahgunaan narkoba, yaitu pre-emptif (perencanaan), preventif (pencegahan), dan represif.

4.2 Saran/Rekomendasi

Agar Untuk mengurangi frekuensi kejahatan penyalahgunaan narkoba, keluarga harus lebih memperhatikan sikap dan lingkungan pergaulan sanak saudara mereka dan menjaga hubungan keluarga yang baik dan harmonis. Diharapkan partisipasi masyarakat berpartisipasi secara aktif dan mendukung sepenuhnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Ini dapat dicapai dengan melaporkan kepada pihak berwenang jika mereka mengetahui adanya kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.

REFERENSI

Buku:

- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan & Batas berlakunya hukum pidana*.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- KHALYA, A. U. B. T. (2024). *PERAN UNDERCOVER BUY DALAM PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PIHAK KEPOLISIAN (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)*.
- PURBA, J. J. C. (2024). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA*.

Jurnal

- Ardana, M. Z., Shafira, M., Firganefi, F., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 01-19.
- Haris, O. K., Rizky, A., Nur, F., & Hermanto, N. A. (2024). Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 47-57.
- Pratama, A., Zuhri, A., Nasir, M., & Jonsa, A. (2024). PENGUATAN TERHADAP ANCAMAN BAHAYA PENYALAGUNAAN NAPZA BAGI PELAJAR. *PROFICIO*, 5(2), 649-655.
- Marpaung, Z. A., & Panjaitan, B. S. (2024). Politik Hukum Pidana dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendidikan di Perguruan Tinggi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(4), 1618-1631.
- Ningsih, T. W., Syahrani, N. T. A., & Hosnah, A. U. (2024). Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Narkoba dan Pengaturan Hukum serta Perlindungannya Menurut KUHP. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 16499-16503.
- Situmorang, C., & Wibowo, P. (2023). Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(2), 81-90.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba)

Tesis/Disertasi:

- Mubarokatun, S. (2023). *UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Nainggolan, R. M. (2023). *Rekonstruksi Pengaturan Tanggung Jawab Negara Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Bernilai Keadilan Menuju Pembangunan Berkelanjutan* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Risma, R. (2023). *Analisis Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).

Lain-Lain:

<https://www.metrotvnews.com/read/N4ECJ0PQ-diupah-rp2-3-miliar-oknum-honoror-bnn-lampung-tengah-9-kali-loloskan-sabu-jaringan-fredy-pratama>, Diakses pada 16 Juni 2024, 13.01 wib

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

<https://lampung.jpnn.com/kriminal/5109/bnn-catat-desa-rawan-peredaran-narkotika-di-lampung-meningkat-jumlahnya-fantastis>